



**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA**

**OLEH PRAJURIT TNI**

**(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07/PK/MIL/2006)**

***JURIDICAL ANALISYS IMMORAL CRIMINAL ACT  
COMMITTED BY MILITARY ARMY OF INDONESIA  
(VERDICT HIGHEST COURT NUMBER 07/PK/MIL/2006)***

**DYAH AYU PUSPITA RATRI**

**NIM. 050710191060**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA  
OLEH PRAJURIT TNI  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07/PK/MIL/2006)**

***JURIDICAL ANALISYS IMMORAL CRIMINAL ACT  
COMMITTED BY MILITARY ARMY OF INDONESIA  
(VERDICT HIGHEST COURT NUMBER 07/PK/MIL/2006)***

**DYAH AYU PUSPITA RATRI**

**NIM. 050710191060**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**


**2010**

## MOTTO

“Sebarkan cinta di manapun kau pergi tetapi pertama – tama di rumahmu sendiri,  
Jangan biarkan seorangpun datang kepadamu tanpa membawa perasaan yang lebih  
baik dan lebih bahagia sesudahnya.

Jadikan dirimu ekspresi yang hidup akan kebaikan Tuhan, Tunjukan kebahagiaan di  
wajahmu, di matamu, di setiap tindhak lakumu dan dalam sapaan yang hangat

(Bunda teresa )\*




---

\* A second Chicken Soup, or the women's Soul Sutanti Lesmana Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2000 hal. 209.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, ayahanda Djoko Pitono, dan ibunda Alfrida Suciati yang tanpa kenal lelah selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang serta memberikan pengorbanan ;
2. Seluruh Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran ;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan



**PRASYARAT GELAR**

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA  
OLEH PRAJURIT TNI**

**(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07/PK/MIL/2006)**

***JURIDICAL ANALISYS IMMORAL CRIMINAL ACT  
COMMITTED BY MILITARY ARMY OF INDONESIA  
(VERDICT HIGHEST COURT NUMBER 07/PK/MIL/2006)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DYAH AYU PUSPITA RATRI**

**NIM. 050710191060**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jember, Oktober 2010**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 4 Oktober 2010**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum**

**NIP. 195304201979031002**

**Pembantu Pembimbing**

**AINUL AZIZAH..S.H,M.H.**

**NIP. 197602032005012001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA ASUSILA  
OLEH PRAJURIT TNI  
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07/PK/MIL/2006)**

Oleh :

**DYAH AYU PUSPITA RATRI**  
**NIM. 050710191060**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195304201979031002**

**AINUL AZIZAH, S.H.M.H.**  
**NIP. 197602032005012001**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 4

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
**NIP. 197507252001122002**

**Anggota Penguji**

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum** .....  
**NIP. 195304201979031002**

**AINUL AZIZAH, S.H., M.H.** .....  
**NIP. 197602032005012001**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Ayu Puspita Ratri

NIM : 050710191060

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **Kajian Yuridis Tindak Pidana Asusila Oleh Prajurit TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 07/PK/MIL /2006)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Oktober 2010

Yang Menyatakan,

**DYAH AYU PUSPITA RATRI**

**NIM. 050710191060**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salam sejahtera.....

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan yesus Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Kekuatan dari padaNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : *Kajian Yuridis Tindak Pidana Asusila Oleh Prajurit TNI (Putusan Mahkamah Agung Nomor 07/PK/MIL /2006)*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Prof Dr. M. Arief Amrullah S.H M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Bapak Echwan Irianto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edi Mulyono S.H M.H selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama skripsi ;
4. Ibu Ainul Azizah.,S.H,M.H., sebagai pembantu pembimbing skripsi ;
5. Ketua Panitia Penguji skripsi ,Bpk Samsudi S.H,M.H
6. Sekretaris Panitia Penguji skripsi ,Ibu Laely Wulandari,S.H,M.H
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Seseorang terkasih (Agung budyanto), atas segala dorongan , motivasi,cinta kasih dan doamu yang diberikan agar aku selalu maju meraih cita-cita dan buat sebetuk jiwa di masa lalu yang slama ini telah menyayangiku degan tulus(danda)makasih atas segala dukunganya selama ini
9. Saudara-saudaraku,(mas dian mas chandra mbak zeri,mbak yuli serta si gendut dimas) serta semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala

loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;

10. Semua Sahabat - sahabatku,erni yang telah menemaniku dalam keadaan susah dan senang dan memberi motivasi,serta sahabat setiaku chatie makasih atas segala nasehat,doa serta dukungannya slama ini kalian adalah sahabat terbaikku. Semua teman teman seangkatan 2005 dan 2006 idin,cintya,bang yoyon,mas edi,bang berto,brama,mas adi evie,yudi,turma,mutie semua pihak yg tak dapat ku sebutkan satu persatu terimakasih banyak atas semangat dan dukungannya slamanya ini dan selamat berjuang untuk mendapat ke susesan. Teman – teman kost ku makasih atas kebersamaanya selama ini segala tawa canda,suka duka serta dukunganya untuk ku menyelesaikan tugas ahir skripsi ini yang tak bisa ku sebutkan setu persatu tanpa kalian kostsan hampa.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 04 oktober 2010

Penulis,

## RINGKASAN


Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana kesusilaan ; antara lain berupa tindakan merusak kesusilaan di hadapan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP. Tindak pidana kesusilaan merusak kesusilaan di hadapan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP sanksi hukumannya lebih berat jika dilakukan oleh anggota militer (TNI) yaitu pidana tambahan ; dipecat dengan tidak hormat atau diberhentikan dari jabatannya, sebagaimana diuraikan dalam Putusan No.07/PK/MIL /2006. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; apakah terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan melanggar ketentuan pasal yang didakwakan dan permasalahan yang kedua adalah apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer (TNI AL).

Putusan No.07/PK/MIL/2006 telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Prada (Mar) Ruslan Karepesina Nrp.95037 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Kesusilaan"; Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 281 ke-2 KUHP. Dengan mengingat Pasal 10 KUHP/Pasal 6 KUHPM dan ketentuan hukum perundang-undangan lain yang berhubungan, terhadap terdakwa diberikan hukuman pokok berupa hukuman 2 (dua) bulan penjara dan hukuman tambahan berupa pemecatan dari jabatan. Hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan maupun dengan surat dakwaan.

Mahkamah Agung yang memutuskan putusan Peninjauan Kembali dalam Putusan No.07/PK/MIL/2006 menimbang dan berpendapat bahwa tidak ada yang salah atau keliru dalam putusan hakim tingkat pertama, banding maupun di tingkat kasasi. Hukuman tambahan yang diberikan kepada terpidana adalah murni karena saat melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana yang diberikan kepada terpidana karena dilakukan saat terpidana terikat dengan jabatannya di militer aktif TNI A.L. serta dilakukan di asrama militer tempat kediaman terpidana. Terpidana terikat dengan tugas, jabatan dan kedudukan selaku anggota TNI yang wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat kesatuan dinasnya. Majelis hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terpidana merusak kehormatan

kesatuan TNI A.L sehingga pantas untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan.


Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dapat diberikan saran bahwa Hukuman yang diberikan terhadap anggota militer aktif lebih berat sifat baik kualitas dan kuantitasnya. Pemberatan hukuman khususnya pemberatan dalam hukuman atau sanksi yang diberikan tersebut sebenarnya dapat menjadi rambu atau peringatan bagi anggota TNI yang bertugas untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu setiap anggota TNI harus meyakini hal tersebut karena dia mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengemban jabatannya sehingga dalam masyarakatpun ia harus berbuat baik dan benar dalam tatanan nilai dan norma hukum yang berlaku. Dengan menjadi TNI berarti ia telah mengabdikan diri, jiwa dan raganya untuk negara



## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe Penelitian .....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1 Dakwaan dan Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan .....	7
2.1.1 Pengertian dan Macam Tindak Pidana Kesusilaan .....	7
2.1.2 Unsur Unsur Tindak Pidana Kesusilaan .....	9
2.1.3 Formulasi dan Bentuk Surat Dakwaan.....	11
2.1.4 Cara Memperoleh Fakta Dalam Persidangan .....	17
2.2 Penjatuhan Pidana .....	23

2.2.1 Pengertian dan Macam Macam Pidana .....	23
2.2.2 Macam Macam Putusan Pemidanaan .....	30
2.3 Penjatuhan Pidana Tambahan Menurut KUHPM .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	36
3.1 Fakta Yang Terungkap Di Muka Persidangan Dengan Ketentuan Pasal Yang Didakwakan Dalam Putusan No.07/PK/MIL/2006 ....	36
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer (TNI AL) .....	48
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	59
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran-saran .....	60
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 07/PK/MIL/2006

